

KOMPOR GAS – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

2018

PERMENPERIN NO.23 TAHUN 2018; BN. 2018/NO.1201; LL KEMENPERIN: 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPOR GAS DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB.

- ABSTRAK : - Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kompor Gas dengan Sistem Pemantik dengan Permenperin No.45/M-IND/PER/9/2013 dan Permenperin No.57/M-IND/PER/9/2015, berdasarkan evaluasi perlu diatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik dan Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik secara wajib, dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Kompor Gas dengan Sistem Pemantik secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.102 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2017, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.62/M-IND/PER/11/2013, PERMENPERIN No.37/M-IND/PER/3/2015, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Kompor Gas dengan Sistem Pemantik dan Kompor Gas Jenis Dua dan Tiga Secara Wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro dan Laboratorium pengujian yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kompor Gas Satu Tungku sesuai dengan ketentuan SNI Kompor Gas Bahan Bakar LPG satu tungku dengan Sistem Pemantik; dan Kompor Gas Jenis Dua dan Tiga Tungku sesuai dengan ketentuan SNI Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik. LSPro dan Laboratorium pengujian yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Laboratorium pengujian wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis. LSPro dan Laboratorium Pengujian harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. LSPro menyampaikan laporan hasil kinerja sertifikasi berupa; penerbitan,

pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI, perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi LSPro. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri kompor gas dengan sistem pemantik yang tidak memenuhi ketentuan SNI; serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI. Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LSPro dan Laboratorium penguji. LSPro dan Laboratorium yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dicabut penunjukan sertifikasi dan penunjukan pengujiannya.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Agustus 2018, ditetapkan, 31 Agustus 2018.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Permenperin No.45/M-IND/PER/9/2013, dan Permenperin No.57/M-IND/PER/6/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.; 4 hlm.